



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Surat Edaran Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan
Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari